

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah mekanisme dinamis yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Prinsip kemajuan sosial menjamin bahwa hasil pembangunan yang telah diproses dapat terakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa melihat dari segi latar belakang setiap masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.¹

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan warga secara proaktif dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi yang bermakna memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan mengawasi pelaksanaan proyek. Dengan demikian, partisipasi masyarakat

¹[https://www.academia.edu/28797477/ANALISIS PEMBANGUNAN DI INDONE SIA](https://www.academia.edu/28797477/ANALISIS_PEMBANGUNAN_DI_INDONESIA), diakses pada 12 Sep. 2022.

dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.² Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam merumuskan kebijakan publik, mengalokasikan anggaran, dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi pelengkap yang penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.³

Permasalahan utama dalam pembangunan suatu daerah adalah penentuan prioritas daerah berdasarkan pembangunan endogen atau karakteristik daerah yang bercirikan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam, sumber daya lokal, serta masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tantangan perekonomian, pemerintah daerah harus melaksanakan program pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa kegiatan yang mungkin dilakukan antara lain penetapan klasifikasi industri dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁴

²Ashari, Masjudin. "Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 2 (2016): 163-180, diunduh pada 12 september 2022.

³Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur. "Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4.2 (2015), diunduh pada 12 September 2022.

⁴Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan* (Malang: UB Press, 2017), cetakan pertama, h. 29.

Pemerintahan daerah harus membuat prioritas kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah meskipun anggaran dan sumber daya terbatas, namun penentuan kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Untuk menentukan prioritasnya, khususnya sektor pembangunan ekonomi, maka sektor-sektor ekonomi perlu diklasifikasi menurut perkembangan dan kontribusinya pada perekonomian daerah.⁵

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian daerah. PAD yang optimal tidak hanya menopang pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga menentukan tingkat kemandirian dan kapasitas fisik suatu daerah. Rendahnya kontribusi PAD menjadi kendala utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlu segera diatasi melalui berbagai upaya inovatif.⁶ Optimalisasi PAD yakni prasyarat mutlak untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis pada

⁵ Weriantoni, dkk., (ed.) *Otonomi Pembangunan Daerah* (Sumatera Barat, 2024), h. 12.

⁶ Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, and Robert M. Marbun. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 2, No. 1 (2017), diakses pada 12 September 2022.

potensi lokal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, PAD dapat menjadi sumber pendanaan yang mandiri bagi daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki implikasi yang signifikan pada dinamika keuangan pusat ke daerah. Pembagian kewenangan yang tidak seimbang antara daerah dan pusat, khususnya pada hal pengelolaan sumber daya alam, seringkali menyebabkan ketergantungan daerah pada transfer pusat. Hal ini dapat menghambat otonomi daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Kewenangan fiskal daerah dalam penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dicapai melalui penyelenggaraan pajak serta retribusi daerah, yang secara khusus disampaikan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 34 Tahun 2000 sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kemampuan sebuah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri sangat ditentukan oleh kapasitas fiskalnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan terpenting dalam membantu pelaksanaan pembangunan

dan mencapai tujuan pembangunan di daerah tersebut. Dengan demikian, keadaan kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada kemampuannya dalam memaksimalkan PAD.

Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi, dimana kekuasaan pemerintahan dibagi antara lain yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Terdapat kebijakan yang jelas antara pemerintahan pusat pemerintahan daerah, dimana masing-masing pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengarahkan dan mengubah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat luas, namun juga sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.⁷

Pemberdayaan daerah melalui otonomi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara efektif. Melalui otonomi, diharapkan bisa terjadi akselerasi pembangunan di berbagai sektor, sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing wilayah.⁸

Salah satu tantangan signifikan dalam evaluasi keberhasilan otonomi daerah yaitu pengukuran terhadap peningkatan kualitas

⁷Pasal 1 ayat (5) UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

⁸ Pasal 2 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

hidup masyarakat. Indikator pembangunan manusia, seperti pencapaian pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum dapat dijadikan pedoman untuk menentukan sejauh mana pembangunan suatu daerah telah memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹

UU Nomor 33 Tahun 2004 secara tegas menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi. Prinsip ini memberi kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹⁰ Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerahnya bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah untuk mengelola sumber daya serta potensi yang dimilikinya. Melalui otonomi, diharapkan suatu daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu elemen penting pada sistem penerimaan daerah yang dapat terdiri dari berbagai sumber pendapatan. Indikator utama untuk menentukan

⁹Saeful Kholik. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 6, No. 1 (2020): 56-70, diakses pada 12 September 2022.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan internal adalah kapasitas keuangannya. Namun, terdapat beberapa karakteristik terkait kondisi keuangan daerah dimiliki Indonesia diantaranya:¹¹

1. Ketergantungan pendapatan daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi, dengan sebagian besar pada pendapatan daerah bersumber dari pemerintah pusat.
2. Pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, hanya menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan daerah, sementara pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebagian besar dikelola oleh pemerintahan pusat.
3. Menghasilkan intervensi yang signifikan dari pemerintah pusat pada pengelolaan keuangan daerah. Secara luas tentu pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan yang tentunya masuk ke kas daerah, baik yang berasal dari sumber internal serta eksternal. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, bahwa pendapatan asli daerah merujuk pada penerimaan dengan murni bersumber pada potensi wilayah tersebut.

¹¹ Suriansyah Murhaini, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2008), h. 82.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 285 yakni mencakup:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengembangan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, dan
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.¹²

Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Lebak berdasarkan indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
	Lebak	Banten	Indonesia
2018	63,37	71,95	71,39
2019	63,88	72,44	71,92
2020	63,91	74,41	71,94
2021	64,03	74,68	72,29

Sumber : <https://lebakkab.bps.go.id/>

¹² Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Kabupaten Lebak terdiri dari 33 OPD, 22 Dinas, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan 11 Lembaga Teknis Daerah. Para pegawai di pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengangkat Kabupaten Lebak dari status "tertinggal." Peningkatan daya saing Kabupaten Lebak menjadi suatu keharusan untuk menghadapi dinamika pembangunan daerah yang semakin kompetitif.

Pemerintah Kabupaten Lebak harus menyusun strategi dalam memaksimalkan kualitas hidup masyarakat dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam serta meningkatkan pelayanan publik. Dengan sumber daya alam yang begitu melimpah dan potensi bisnis yang sangat besar, Kabupaten Lebak mempunyai potensi untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kebijakan fiskal suatu daerah tidak saja semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga perlu memperkuat tata kelola keuangan daerah. Implementasi otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan

sumber daya keuangan, baik dari pendapatan asli daerah atau bersumber dari pemerintah pusat. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Mengacu pada paparan sebelumnya, penelitian ini meneliti terkait **“Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Perencanaan Pembangunan (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak)”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan paparan permasalahan tersebut, penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana dampak dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan dalam mengidentifikasi sejauh mana undang-undang tersebut telah mempengaruhi proses perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai pada permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi upaya yang diambil oleh pemerintah dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Lebak.
2. Untuk menganalisis dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan daerah.

- b. Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang terbuka peluang bagi penelitian lebih lanjut.

2. Segi Praktis

Penelitian pada kesempatan ini diharapkan dapat menjadi landasan empiris bagi pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini didasarkan pada kajian literatur terdahulu yang mendalam, meskipun dengan fokus kajian yang tidak sepenuhnya sama:

1. Irwan Erry, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah. Judul : *“Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditinjau dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan siyasah Maliyah”* Penelitian ini menganalisis distribusi pada keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan perspektif fiqih siyasah maliyah. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis

normatif. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa prinsip paling pada pengeluaran dana perimbangan sebagai bidang keuangan pusat dan daerah yakni dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mereka dalam menghadapi kesulitan hidup, serta mencerminkan tujuan negara yang sesuai dengan prinsip siyasah Maliyah.¹³

Perbedaannya di metode penelitian yang saya gunakan sebagai penulis dengan penelitian terdahulu yang saya kutip serta perspektif nya.

2. Juwanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Judul: *“Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012”*. Berdasarkan kerangka hukum otonomi daerah di Indonesia, penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan PAD di Kabupaten Sragen selama periode 2009-2012. Fokus utama penelitian ini yaitu pada identifikasi kendala dan strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD untuk mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-

¹³ Irwan erry, “Perimbangan keuanga pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan siyasah Maliyah” diakses pada tanggal 16 Mei 2024

analitis dengan landasan yuridis normatif. Data yang didapat diteliti secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari premis-premis umum yang berasal dari aturan perundang-undangan.¹⁴

Perbedaannya di metode penelitian yang dipakai saya sebagai penulis dengan penelitian terdahulu yang saya kutip.

3. Raila Solantika, Universitas Andalas Padang. Judul : *“Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”*(*Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*). Penelitian ini menganalisis perbandingan beberapa peraturan antara UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam aturan perimbangan keuangan dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Perimbangan keuangan pusat dan daerah meliputi sumber keuangan pada

¹⁴ Juwanto, *Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), diakses pada tanggal 15 desember 2021.

pengalokasian dana serta pemberian yaitu pinjaman atau hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah.¹⁵

Perbedaannya terletak pada teknik metode penelitian yang dipakai saya sebagai penulis untuk penelitian terdahulu yang saya kutip serta penggunaan dana perimbangannya.

G. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah daerah beserta masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya dan membangun kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta guna memperlancar kegiatan ekonomi yang berdampak positif terhadap pembangunan daerah.

Salah satu negara yang perlu melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kenyamanan warganya adalah Indonesia. Mengingat statusnya sebagai negara maritim dengan jumlah penduduk terbesar berada di dunia, Indonesia terdapat pada beberapa pulau mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, pembangunan di setiap kabupaten harus dilakukan secara

¹⁵ Raila Solantika, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah)* diakses pada tanggal 12 November 2024

sistematis guna mengurangi terjadinya konflik dan kekerasan antar kabupaten. Tujuan penting lainnya dari pembangunan pedesaan termasuk menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, meningkatkan perekonomian lokal, dan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk mencapai tujuan pembangunan dan meredakan ketegangan antar kabupaten, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merelokasi ibu kota Indonesia ke lokasi yang lebih strategis di pedalaman negara.¹⁶

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan mandat kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mendukung prinsip desentralisasi, sistem keuangan negara harus diatur dengan jelas, termasuk pembagian tugas, wewenang, serta tanggungjawab yang jelas antara pemerintah daerah dan pusat. Mekanisme dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif.

Di antara ketiga jenis kewenangan tersebut, hanya kewenangan dalam proses desentralisasi untuk menjadikan sumber pendapatan suatu daerah dengan melakukan cara mentransfer dana

¹⁶ <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id> , diakses pada tanggal 8 september 2022.

dari bagian pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak menjadi sumber penerimaan APBD, namun diaadministrasikan dan dipertanggungjawabkan dengan cara dipisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan desentralisasi.¹⁷

Di Indonesia, hubungan antara pemerintah dan swasta harus dijaga secara beriringan dengan sistem pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pada awal mulanya diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Selanjutnya, Hal ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2022, hubungan keuangan ini dikenal dengan istilah perimbangan pembayaran antara pemerintah dan rakyat, yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

¹⁷ Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif Dan Empiris*, (Malang : UB Press, 2019), h. 15.

Implementasi otonomi daerah menuntut pengaturan komprehensif terhadap pembagian sumber daya nasional, yaitu alokasi keuangan pada pemerintah daerah dan pusat. Hubungan keuangan pada daerah dan pusat mencakup metode transfer dana, seperti bagi hasil pajak, dana perimbangan, dana hibah, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian tersebut, diterapkan metode pendekatan yuridis empiris, dilaksanakan dengan mengamati realitas yang terdapat pada praktik di lapangan. Pendekatan ini, secara sosiologis, mengutamakan pengumpulan data primer melalui observasi partisipatif.¹⁸

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengamatan langsung terhadap fenomena hukum di lapangan. Tujuan utama penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang

¹⁸ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 23 Juli 2024

menyeluruh terkait permasalahan yang akan diteliti, baik dari segi perspektif hukum serta realitas sosial.¹⁹

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan informasi yang telah didapat langsung dari sumber asli melalui wawancara. Dalam hal ini, badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah di Kabupaten Lebak menjadi subjek yang dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif.
- b. Sumber data sekunder terdiri dari data atau informasi tambahan yang dikumpulkan dari literatur, dengan melakukan kajian pustaka yang mendukung argumentasi. Ini mencakup buku-buku online, jurnal ilmiah, dokumen dari pemerintah setempat, serta pedoman terkait.

3. Lokasi Penelitian

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak yang berlokasi di Jl.Rm Nata Atmaja No.5, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi partisipatif, merupakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti secara aktif terlibat pada konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Posisi peneliti sebagai partisipan memungkinkan pengumpulan data yang lebih kaya dan mendalam. Namun, tingkat keterlibatan yang tinggi ini berpotensi memunculkan bias peneliti dan membatasi generalisasi temuan.²⁰
- 2) Wawancara, kegiatan ini melibatkan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang kemudian dituangkan pada bentuk tulisan dan rekaman audiovisual. Pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau tidak langsung. Wawancara langsung melibatkan pertemuan tatap muka antara peneliti dan informan kunci untuk memperoleh data primer secara langsung, sedangkan wawancara tidak langsung mengandalkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga yang relevan. Wawancara digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang tidak dapat dicapai melalui observasi semata, seperti memahami

²⁰ <https://worldpressure.blogspot.com/2012/01/observasi-skripsi.html>, diakses pada 15 September 2022.

makna yang diberikan subjek terhadap suatu fenomena. Melalui interpretasi, peneliti dapat membangun pemahaman yang holistik tentang fenomena yang sedang dikaji.²¹

- 3) Dokumentasi, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Lebak, terutama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA). Diharapkan dokumen-dokumen ini bisa memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan yang sedang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data mengadopsi pendekatan analisis deskriptif dan analitik. Data yang didapatkan akan dideskripsikan dengan cara sistematis dan komprehensif. Selanjutnya, melalui analisis yang mendalam, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoretis dan regulasi yang relevan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bermakna.

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/wawancara> , diakses pada 15 September 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Dengan menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan, untuk memudahkan analisis pada penelitian ini, penulis sudah menyusun sistematika pembahasan:

BAB I, yaitu pendahuluan yang membahas terkait latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, landasan teori, yaitu berisi mengenai perencanaan pembangunan, macam perencanaan pembangunan, proses perencanaan pembangunan, tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

BAB III, yaitu berisi profil BAPELITBANGDA Kab. Lebak yakni sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, kondisi geografis dan kondisi demografis.

BAB IV, yaitu hasil penelitian, berisi mengenai upaya pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan pembangunan dan dampak dana perimbangan pusat ke daerah dalam perencanaan pembangunan.

BAB V, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran.